

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN *BENDEGA*

I. UMUM

Berdasarkan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembangunan wilayah pesisir dan sektor perikanan diarahkan untuk peningkatan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan nelayan. Selama ini masyarakat nelayan telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan perikanan dan pembangunan ekonomi.

Di Kabupaten Badung istilah nelayan disebut dengan krama bendega, sedangkan lembaganya disebut Bendega. *Bendega* merupakan lembaga tradisional yang bergerak dibidang perikanan. Bendega yang merupakan bagian dari budaya tradisional Bali berperan dan berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan krama Bendega, dengan demikian Bendega perlu diakui dan dihormati keberadaannya beserta hak-hak tradisionalnya.

Pengakuan dan perlindungan termasuk pelestarian bendega harus berdasarkan pada falsafah *Tri Hita Karana* dan bersumber pada ajaran agama Hindu di Bali. Untuk kepastian hukum dan arah pengaturan yang jelas maka Bendega perlu diatur dalam bentuk peraturan daerah.

Berdasarkan Pertimbangan Tersebut, Pemerintahan Kabupaten Badung Perlu Membentuk Peraturan Daerah Tentang Bendega. Adapun materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi : Ruang lingkup, Pengakuan dan Perlindungan Bendega, Tugas dan Kewajiban Bendega, Kewajiban Pemerintah Daerah, Parhyangan, Pawongan dan Palemahan, Pemberdayaan Bendega, Pengawasan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 6